

MENETAPKAN HARAMNYA SESUATU TIDAK HARUS BERDASARKAN
IJMA' ATAU DALIL YANG SECARA LANGSUNG MENYEBUTKAN SESUATU
TERSEBUT

**MENETAPKAN HARAMNYA SESUATU TIDAK HARUS BERDASARKAN IJMA' ATAU DALIL
YANG SECARA LANGSUNG MENYEBUTKAN SESUATU TERSEBUT**

Asy-Syaikh Muhammad Bazmul hafizhahullah

قال: هل أجمع العلماء على تحريم هذا الشيء؟
قلت: لم يجمع العلماء؛ لكن هل من شرط التحريم أن يتحقق الإجماع عليه؟
هناك مسائل كثيرة في الدين تحريمها ثابت بالنص ولم يجمع عليها، ولا التفات إلى الخلاف فيها، فإن اتباع الدليل هو
الأصل.
ولأخبرك شيئاً آخر؛ الحشيش والأفيون لم يثبت فيهما نص بعينهما، فهل يصح القول بإباحتهما؟
إذا لا يشترط في الحكم بالتحريم الإجماع أو ورود نص بخصوصه بعينه

Ada orang yang mengatakan, **“Apakah para ulama berijma’ ketika mengharamkan hal ini?”**

Saya katakan: Para ulama tidak berijma’, tetapi apakah termasuk syarat untuk mengharamkan sesuatu harus dipastikan adanya ijma’ atasnya?!

※ Di sana ada sekian banyak masalah dalam agama yang pengharamannya tetap berdasarkan nash (dalil yang tegas, jelas, dan tidak multi tafsir) tanpa adanya ijma’ atasnya dan tidak perlu memperhatikan perbedaan pendapat padanya, karena sesungguhnya mengikuti dalil merupakan asal hukum.

※ Saya tunjukkan contohnya; ganja dan opium tidak ada nash tentang hukum keduanya dengan redaksi yang menyebutkannya secara langsung, maka apakah benar mengatakan bahwa keduanya halal hukumnya?!

※ Jadi tidak disyaratkan dalam menghukumi sesuatu itu sebagai perkara yang haram, harus ada ijma’ atau nash yang secara khusus menyebutkan sesuatu tersebut secara langsung.

? **Sumber** : <https://twitter.com/momalbaz/status/834153520324558850>

Related Posts

[SEGALA SESUATU TIDAK BOLEH DILAKUKAN SECARA BERLEBIHAN](#)

[SEGALA SESUATU TIDAK BOLEH DILAKUKAN SECARA BERLEBIHAN](#) Asy-Syaikh Khalid bin

MENETAPKAN HARAMNYA SESUATU TIDAK HARUS BERDASARKAN
IJMA' ATAU DALIL YANG SECARA LANGSUNG MENYEBUTKAN SESUATU
TERSEBUT

Dhahwy azh-Zhafiry hafizhahullah berkata: الإسراف في الماء مذموم في الوضوء وهو طاعة؛ فكيف إذا...

[Hukum Memikirkan Sesuatu Yang Haram Namun Tidak Melakukannya](#)

HUKUM MEMIKIRKAN SESUATU YANG HARAM NAMUN TIDAK MELAKUKANNYA Asy Syaikh Ibnu Baaz -Rahimahullohu- Pertanyaan : Apa hukum memikirkan (menghayalkan) perkara yg haram -seperti seorang yg memikirkan...

[Hukum Membaca Al-Qur'an Setelah Makan Atau Minum Sesuatu Yang Berbau Tidak Sedap](#)

HUKUM MEMBACA AL-QURAN SETELAH MAKAN ATAU MINUM SESUATU YANG BERBAU TIDAK SEDAP Apakah boleh membaca Al-Quran setelah makan sesuatu yang berbau tidak sedap atau setelah...

[Apakah Tidak Ada Pengingkaran Terhadap Permasalahan-permasalahan Yang Diperselisihkan?](#)

APAKAH TIDAK ADA PENGINGKARAN TERHADAP PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG DIPERSELISIHKAN? Asy-Syaikh 'Ubaid bin Abdillah al-Jabiri hafizhahullah pernah ditanya, Apa benar ucapan seseorang, "Tidak ada pengingkaran terhadap permasalahan-permasalahan...

[Seorang Muslim Yang Tidak Berpuasa Bertahun-tahun, Apakah Harus Mengqadhanya?](#)

SEORANG MUSLIM YANG TIDAK BERPUASA BERTAHUN-TAHUN, APAKAH HARUS MENGQADHANYA? Pertanyaan: Apa hukumnya seorang muslim yang melewati beberapa bulan Ramadhan—yakni beberapa tahun, tidak puasa dan dia melakukan...